

## ABSTRAK

Masalah kriminalitas merupakan suatu fenomena di dalam masyarakat yang saling mempengaruhi satu sama lain dan terbentuk sebagai suatu kenyataan yang tidak dapat dipisahkan dari masalah sosial, ekonomi, politik dan budaya suatu bangsa. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi dua hal yaitu: Apakah Putusan No: 2-K/PM III-15/AD/I/2019 sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Bagaimanakah putusan tersebut mengatur terhadap oknum aparat tni yang sedang melaksanakan cuti dari kedinasan, tujuan rumusan permasalahan dalam skripsi ini meliputi dua hal yaitu: Untuk mengetahui apakah putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : 2-K/PM III-15/AD/I/2019) sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Untuk mengetahui apakah ada perbedaan sanksi hukum terhadap oknum tni yang telah melaksanakan cuti dari kedinasan Dalam putusan No: 2-K/PM III-15/AD/I/2019, dimana dengan terdakwa atau terpidana atas nama Burhan Ibrahim dengan Pangkat Serda, Jabatan Babinsa Ramil 16/ Pulo Aceh, Kesatuan Kodim 0101/ Berdiri sendiri Terbukti telah melakukan tindak pidana pengerusakan dan tindak pidana penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sebagai mana dimaksud dan diatur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP dan Pasal 352 ayat, akan tetapi kurang memenuhi rasa keadilan dikarenakan seharusnya Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut seharusnya bisa menerapkan dan menambahkan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf b KUHP jo Pasal 52 KUHP, serta dalam Pasal 6 huruf b KUHPM (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer), Terhadap putusan dengan Nomor Registrasi perkara atau Nomor putusan 2-K/PM III-15/AD/I/2019 terhadap Terdakwa/ Terpidana atas nama Burhan Ibrahim dengan Pangkat Serda, Jabatan Babinsa Ramil 16/ Pulo Aceh, Kesatuan Kodim 0101/ Berdiri sendiri, dimana dalam putusan tersebut majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut tidak mengatur terhadap oknum aparat yang sedang melaksanakan cuti dari kedinasan tersebut, akan tetapi menurut hemat penulis terhadap oknum aparat tni yang sedang melaksanakan cuti orang tersebut tetap dapat dikatakan sebagai anggota militer berdasarkan pada pasal 46 ayat 1 ke-2 dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa "Semua suka relawan lainnya pada angkatan perang dan para militer wajib dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga mereka diluar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam pasal 97, 99 dan 139 KUHP", serta pasal 46 ayat 2 KUHPM dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa "kepada setiap militer harus diberitahukan bahwa mereka tunduk pada tata tertib militer", mengacu kepada pasal tersebut maka penulis mencoba mengambil kesimpulan bahwa terhadap seorang oknum aparat tni yang sedang melaksanakan cuti dari kedinasan tersebut tetap dipandang sebagai anggota militer yang mana harus tunduk dan patuh terhadap tata tertib militer baik tunduk pada KUHPM dan Hukum Disiplin Militer itu sendiri.